

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/208/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PRESENSI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, efektivitas pengelolaan, dan penguatan pengendalian internal terhadap pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PRESENSI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Sistem Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- a. mengelola dan mengembangkan sistem pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat serta aplikasi sistem presensi pegawai;
 - c. mengelola data kehadiran pegawai, termasuk pengolahan dan rekapitulasi data presensi.
 - d. menjamin akurasi, validitas, dan keamanan data presensi; dan
 - e. menyediakan data presensi sebagai bahan pendukung evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



KAHAYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/208/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
PRESENSI PEGAWAI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM PRESENSI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Ketua
2.	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda - III/a	Wakil Ketua
3.	Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
4.	Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001	-	Anggota
5.	Andika Enggal Ramadhan, S.T. 2000112920240112001	-	Anggota
6.	Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001